



**ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH SERTA
KESESUAIANNYA DENGAN PSAK NO 106 PADA PT. BNI SYARIAH
KANTOR CABANG MEDAN**

Siti Nurhalizah, Sriwardany, Haidir
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
(Naskah diterima: 1 Juni 2021, disetujui: 30 Juli 2021)

Abstract

The purpose of this study was to determine the application of PSAK No. 106 at PT. BNI Syariah Medan Branch Office and conformity with PSAK No. 106 with the application of musharaka financing. The design of this research is descriptive research with a qualitative approach. The subjects in this study were PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan while the object of research is musharaka financing. The data research technique in this study is by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of musharaka financing at PT. BNI Syariah Medan Branch Office, which includes (1) accounting recognition for musyarakah financing consisting of investment recognition, recognition of losses on customer negligence, receivables recognition, and recognition of expenses in accordance with PSAK No. 106; (2) the accounting measurement for musyarakah financing is in accordance with PSAK No. 106; (3) the accounting presentation for musyarakah financing is not in accordance with PSAK No. 106. Because the cash given to customers is presented as musyarakah financing, not musyarakah investment; (4) the accounting disclosure for musharaka financing cannot be analyzed because PT. BNI Syariah Medan Branch Office does not make notes on financial reports.

Keyword: *Musharaka Financing, PSAK No. 106.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No. 106 di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan dan kesesuaian PSAK No. 106 dengan penerapan pembiayaan musyarakah. Desain penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan sedangkan objek penelitian adalah pembiayaan musyarakah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan yang meliputi (1) pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian atas kelalaian nasabah, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 106; (2) pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 106; (3) penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan PSAK No. 106. Karena kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan

sebagai pembiayaan *musyarakah* bukan investasi *musyarakah*; (4) pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* tidak dapat dianalisis karena PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan tidak membuat catatan atas laporan keuangan.

Kata Kunci: Pembiayaan Musyarakah, PSAK No. 106

I. PENDAHULUAN

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya (Ismail, 2014). Masyarakat menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan khususnya perbankan, ternyata mampu mendorong lahirnya perbankan yang berkonsep syariah.

Sejak berdirinya Bank Muamalat pada tanggal 1 Mei 1992, perbankan syariah ikut serta dalam memajukan perekonomian Indonesia. Menurut data OJK hingga tahun 2019, ada sekitar 189 bank syariah yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Keberadaan perbankan syariah diharapkan dapat mengoptimalkan peran ekonomi dan keuangan syariah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang mandiri, makmur dan madani.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Sehingga perbankan syariah mulai banyak diminati masyarakat terutama kaum muslimin.

Salah satu Bank Syariah yang berkembang pesat saat ini yaitu Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah adalah Bank umum syariah yang mendasarkan operasional perbankan menggunakan prinsip syariah menjalankan operasinya berdasarkan Syariah Islam dengan menjauhkan praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung riba. Memilih PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan sebagai tempat penelitian dikarenakan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan menerapkan prinsip syariah dan menyediakan produk pembiayaan menggunakan akad *musyarakah* sesuai dengan obyek penelitian.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan antara sekurangnya dua pihak untuk mendanai suatu usaha dalam bentuk modal dan kerja. Dalam pembiayaan ini tidak hanya nasabah, namun pihak bank juga boleh ikut

serta dalam manajemen tersebut. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan pada saat akad, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang diberikan (Yahdiyani, 2015).

Dalam perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* diharuskan sesuai dengan peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 106 tentang *musyarakah*. Kesesuaian ini dituntut karena PSAK sebagai panduan yang mengacu pada pembuatan laporan keuangan yang andal, akurat, relevan dan berkualitas untuk mendapatkan informasi tentang kondisi ekonomi serta dapat digunakan dalam mengambil keputusan (Nursoleha, Fauziah dan Fitriah, 2015).

Pada kenyataannya masih ada lembaga keuangan syariah yang mencatat pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan PSAK No. 106. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Yahdiyani (2015), yang menunjukkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Formes Sleman masih terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 dalam hal pengakuan, penyajian dan pengungkapan akuntansi. Penelitian oleh Pratama (2015), yang menunjukkan terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mu-*

syarakah dengan PSAK No. 106 pada Bank Kaltim Syariah Samarinda dalam hal pengakuan pada laporan keuangan. Penelitian oleh Kusumasari (2011), yang menunjukkan bahwa BMT Beringharjo Cabang Malioboro belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 106 dalam hal penyajian laporan keuangan karena kaun-akunnya tidak dikelompokkan berdasarkan unsur-unsur neraca.

Berangkat dari penelitian tersebut, peneliti ingin meneliti penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *musyarakah* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Peneliti ingin mengetahui apakah PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan sudah menerapkan aturan/standar yang diberlakukan, khususnya PSAK No. 106. Sehingga judul penelitian ini adalah “Analisis Penerapan Pembiayaan *Musyarakah* Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No. 106 Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan”.


II. KAJIAN TEORI

2.1 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti campuran atau mencampurkan. *Musyarakah* merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil, dimana para mitra mengumpulkan dana untuk manajemen usaha tertentu dengan proporsi yang telah disepakati (Muljo-

no, 2015). Musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dengan mencampurkan modal dan melakukan suatu usaha tertentu dimana keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Skema Pembiayaan *Musyarakah*



2.2 Akuntansi Pembiayaan *Musyarakah* Menurut PSAK No 106

Keterangan	PSAK No. 106
Pengakuan dan pengukuran 1. Pada saat akad	<p>Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha <i>musyarakah</i> dan sebagian dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha <i>musyarakah</i> harus membuat catatan akuntansi terpisah untuk usaha <i>musyarakah</i> tersebut (par. 13)</p> <p>1. Investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada mitra aktif (par. 27).</p> <p>2. Pengukuran investasi <i>musyarakah</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan Dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar dan nilai tercatat aset non kas, maka selisih tersebut diakui sebagai: <ol style="list-style-type: none"> Keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad; atau Kerugian pada saat terjadinya (par. 28). <p>3. Investasi <i>musyarakah</i> nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya</p>

	<p>sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada) (par. 29).</p> <p>4. Biaya yang terjadi akibat akad <i>musyarakah</i> (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi <i>musyarakah</i> kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra (par. 30).</p>
2. Selama akad	<p>1. Bagian mitra pasif atas investasi <i>musyarakah</i> dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha <i>musyarakah</i> pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau Nilai wajar aset <i>musyarakah</i> nonkas pada saat penyerahan untuk usaha <i>musyarakah</i> setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada) (par. 31). <p>2. Bagian mitra pasif atas investasi <i>musyarakah</i> menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha <i>musyarakah</i> pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada) (par. 32).</p>
3. Akhir akad	Pada saat akad diakhiri, investasi <i>musyarakah</i> yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang (par. 33).
4. Pengakuan hasil usaha	Pendapatan usaha investasi <i>musyarakah</i> diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi <i>musyarakah</i> diakui sesuai dengan porsi dana (par. 34).
Penyajian	<p>1. Kas atau aset non kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi <i>musyarakah</i>;</p> <p>2. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi <i>musyarakah</i> (par. 36).</p>
Pengungkapan	<p>1. Isi kesepakatan utama usaha <i>musyarakah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>musyarakah</i>, dan lain-lain;</p> <p>2. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan</p> <p>3. Pengungkapan yang diperlakukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan</p>

2.3 Bank Syariah

Menurut Antonio (2011:5) Bank islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau yang biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan al-quran dan al-hadits. Atau dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintaspembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip islam.

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Ismail (2014).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dan menggunakan standar PSAK No. 106 sebagai dasar untuk mengevaluasi proses perlakuan akuntansi untuk pembiayaan musyarakah. Jenis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah data pri-

mer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan jenis data yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah data primer dan data sekunder dimana teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi.

Objek Penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah sesuai. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Langkah-langkah dalam menganalisis data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data yang didapat kemudian dipilih dan disederhanakan untuk memudahkan proses analisis kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas pembiayaan *musyarakah* dengan menggunakan acuan PSAK No. 106.

IV. HASIL PENELITIAN

Bank BNI Syariah memiliki kegiatan menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah, dan memberikan layanan jasa keuangan lainnya. Pembiayaan yang dilakukan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan adalah pembiayaan produktif (pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan

musyarakah), pembiayaan konsumtif (pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *ijarah*), dan pembiayaan untuk kebajikan (*qardhul hasan*). Bank BNI Syariah menetapkan persentase bagi hasil 30:70, yakni 30% untuk pihak Bank dan 70% untuk pihak nasabah, namun pada pelaksanaannya dapat dilakukan negosiasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hasil dari wawancara dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan *musyarakah* diakui pada saat penyerahan dana kepada nasabah (mitra aktif).
2. Pembiayaan *musyarakah* dinilai sejumlah uang yang diserahkan kepada nasabah pada saat pencairan dana, yaitu setelah akad pembiayaan *musyarakah* disepakati.
3. Biaya yang terjadi akibat akad *musyarakah* tidak diakui sebagai beban pembiayaan *musyarakah*.
4. Ketika akad telah berakhir dan nasabah belum mengembalikan dana kepada Bank maka diakui sebagai piutang.
5. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian sesuai dengan porsi dana.

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi mengenai pembi-

ayaan *musyarakah*, dapat dianalisis sebagai berikut:

PSAK No. 106	PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan
<p>Pengakuan</p> <p>1. Investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat pembayaran kas atau aset non-kas kepada mitra aktif (paragraf 27)</p> <p>2. Biaya yang terjadi akibat akad <i>musyarakah</i> (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi <i>musyarakah</i> kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra <i>musyarakah</i>. (paragraf 30)</p> <p>3. Pada saat akad diakhiri, investasi <i>musyarakah</i> yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. (paragraf 33)</p> <p>4. Pendapatan usaha investasi <i>musyarakah</i> diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi <i>musyarakah</i> diakui sesuai dengan porsi dana. (paragraf 34)</p>	<p>Penyerahan dana kas kepada mitra aktif diakui sebagai pembiayaan <i>musyarakah</i>. (Sesuai)</p> <p>Biaya yang timbul akibat adanya akad <i>musyarakah</i> bukan bagian dari pembiayaan, dan ditanggung oleh nasabah. (Sesuai)</p> <p>Dana yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang, dengan melakukan restrukturisasi jangka waktu. (Sesuai)</p> <p>Pendapatan bagi hasil yang diterima dihitung berdasarkan proyeksi persentase untuk menentukan perkiraan. Kerugian sepenuhnya ditanggung nasabah. (Belum sesuai)</p>
<p>Pengukuran:</p> <p>Pengukuran investasi <i>musyarakah</i>: Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. (paragraf 28)</p>	<p>Pembiayaan <i>musyarakah</i> diberikan dalam bentuk tunai diukur sejumlah uang yang diberikan. (Sesuai)</p>
<p>Penyajian:</p> <p>Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi <i>musyarakah</i>. (paragraf 36)</p>	<p>Kas yang diserahkan kepada nasabah (mitra aktif) disajikan sebagai pembiayaan <i>musyarakah</i>. (Tidak sesuai)</p>
<p>Pengungkapan:</p> <p>Isi kesepakatan utama usaha <i>musyarakah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil</p>	<p>Tidak membuat catatan atas laporan keuangan.</p>

usaha, aktivitas usaha musyarakah dan lain-lain (paragraf 37)	
---	--

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari empat item analisis yakni dengan tujuh point analisis, terdapat empat point yang menunjukkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No.106, yakni PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan mengakui pembiayaan musyarakah pada saat pembayaran kas kepada mitra aktif, mengakui dana yang belum dikembalikan oleh nasabah sebagai piutang serta mengakui biaya yang timbul akibat terjadinya akad bukan bagian dari pembiayaan, pembiayaan *musyarakah* diukur sejumlah uang yang diberikan.

Sedangkan dua point lainnya yakni keuntungan dan kerugian serta penyajian belum sesuai dengan PSAK No. 106. Ketidaksesuaian dengan PSAK No 106 dikarenakan bagian *accounting* yang memiliki pengetahuan terbatas terkait PSAK 106 serta tidak adanya pembekalan skill terkait penerapan standart akuntansi. Pada point pengungkapan tidak dapat dianalisis karena ketidaksediaan data.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan akuntansi *musyarakah* (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) dapat diambil kesimpulan, yakni:

1. Analisis Kesesuaian Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan Dengan PSAK No 106 :
 - a. Perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan mengenai pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* yang terdiri dari pengakuan investasi, pengakuan kerugian atas kelalaian nasabah, pengakuan piutang, dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 106.
 - b. Perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PSAK No. 106.
 - c. Perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *musyarakah* belum sesuai dengan PSAK No. 106. Karena kas yang diserahkan kepada nasabah disajikan sebagai pembiayaan *musyarakah* bukan investasi *musyarakah*.
 - d. Perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan mengenai pengungkapan akuntansi ter-

hadap pembiayaan *musyarakah* tidak dapat dianalisis karena PT. BNI Syariah Kantor Cabang Medan tidak membuat catatan atas laporan keuangan.

2. Penerapan pembiayaan *musyarakah* untuk pengakuan investasi, pengakuan biaya, pengakuan piutang, pengakuan keuntungan, pengukuran menunjukkan bahwa telah sesuai dengan PSAK No. 106. Sedangkan untuk pengakuan kerugian, penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK No. 106.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gma Insani Press.
- Azizah, I.N.N. 2016. *Islamic Accounting : Coherency Between Musharaka And Mudharaba Financing On Syaria Rural Bank (SRB) Towards SFAS 106 And 105. International Conference On Education*.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hanjani, Andreani, Dkk. 2019. *Penerapan PSAK 106 Pada Pembiayaan Musyarakah Di BMT Batik Mataram*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia. 2, (2), 48-51.
- Hidayati, R.S. 2019. *Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Pada BPRS Al- Mabru*
- Klaten. Skripsi Pada FEBI IAIN Surakarta: Tidak Diterbitkan.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2020. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Ma'ruf, M.R.F. 2018. *Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Transaksi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK NO 106 (Studi Pada KSPPS Sarana Aneka Jasa Klaten)*. Skripsi FEBI IAIN Surakarta: Tidak Diterbitkan.
- Meutia, I &Adam, M. 2017. *Dissecting Implementation Musharakah In Islamic Bank In Indonesia: A Case Study*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia. Vol.21. No. 1.
- Muljono, Djoko. 2015. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: ANDI.
- Nainggolan, Basaria. 2016. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. Hal: 136.
- Nursoleha, S., E. Fauziah, dan E. Fitriah. 2014-2015. "Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Dendan PSAK 105 (Studi Kasus Di BMT Khalifa Bandung)". Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol. 01. No. 03.
- Pratama, J.S. 2015. *Analisis Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan*

Musyarakah Pada Bank Kaltim Syariah Di Samarinda.

Rohmi, P.K. 2015. *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang. Iqtishoduna.* Vol 5(1). 17-37.

Sakdiah. 2020. Pengaruh Nilai Taksasi Barang Agunan Terhadap Minat Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pt. Bprs Al Washliyah). Skripsi pada FEBI UINSU

Saryono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Alfabeta.

Sjahdeini, S.R. 2010. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya.* Surabaya: PT. Jayakarta Agung Offset.

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tamara, K.O. 2016. *Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah*

Berdasarkan PSAK No. 106 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Bangkalan Trunojoyo Madura. STIE Perbanas Surabaya.

www.bnisyariah.co.id

Wasilah, Sri Nurhayati. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

Umam, Khotibul dan Setiawan, Budi Utomo. 2017. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.* Jakarta: Rajawali pres.

Yahdiyani, N.S. 2015. *Analisis Penerapan Psak No. 59 Dan No. 106 Atas Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. BPRS Formes Sleman Yogyakarta. Jurnal Profita Edisi 5 Tahun 2016.*

Yusuf, M. 2012. *Analisis Penerapan Akuntansi Musyarakah Terhadap PSAK 106 Pada Bank Syariah X. Binus Business Review.* Vol. 3(1)